



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 November 1973.  
Nomor : 21733/73.  
Perihal : Penunjukan Fa. Noeria S.I.P.P. No. 8237  
/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembe-  
tonan dan perkerasan Jalan Madrasah Jl. Terusan  
Madrasah dan Jl. Murni.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 25 Oktober 1973 No. 222/DPU/73, perihal pembe-  
tonan dan perkerasan Jalan Madrasah, jalan terusan Madrasah dan Jalan Murni;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembe-  
tonan dan perkerasan Jalan2 tersebut diatas tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;  
b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide yang telah terbukti dalam pekerjaan2 lainnya dengan cara voorfinanciering;  
c. bahwa Fa. NOERIA S.I.I.P. No. 8237/71 didalam suratnya tertanggal 1 Nopember 1973 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pembe-  
tonan dan perkerasan Jalan Madrasah, Terusan Jalan Madrasah dan Jalan Murni secara voorfinanciering sepenuhnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;  
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;  
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;  
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;  
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;  
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk Fa. NOERIA S.I.P.P. No. 4237/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembeconan dan perkerasan Jalan Madrasah, Terusan Jalan Madrasah dan Jalan Murni yang dilaksanakan secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;


III. Surat kepuusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak denganketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/  
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat dan Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)